

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu, yaitu: a) Peninjauan kasus perceraian orang tua; b) Melakukan mediasi dengan orang tua tentang hak asuh anak; c) Melakukan pendampingan psikologis bekerjasama dengan psikolog anak; d) Melakukan kolaborasi (kerjasama) dengan berbagai pihak atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak korban perceraian; e) Melakukan penegakan hukum yang tegas apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap anak korban perceraian; dan f) Melakukan edukasi kepada kedua orangtua yang bercerai serta sosialisasi kepada masyarakat.

2. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam perspektif maqashid syari'ah, yaitu: a) KPAI melakukan peninjauan kasus perceraian orang tua, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasb*); b) KPAI melakukan mediasi dengan orang tua tentang hak asuh anak, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap keturunan (*hifdz an-nasb*), jiwa (*hifdz an-nafs*), dan harta (*hifdz al-maal*); c) KPAI melakukan pendampingan psikologis bekerjasama dengan psikolog anak, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*); d) KPAI melakukan kolaborasi (kerjasama) dengan berbagai pihak atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak korban perceraian, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*); e) KPAI melakukan

penegakan hukum yang tegas apabila terjadi pelanggaran hukum terhadap anak korban perceraian, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*); f) KPAI melakukan edukasi kepada kedua orangtua yang bercerai serta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*).

B. Saran

Berdasarkan penelitian di DP3AP2KB Kota Bengkulu, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaklah lembaga DP3AP2KB Kota Bengkulu terus meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengatasi berbagai hambatan yang terjadi agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara maksimal.
2. Hendaklah masyarakat lebih peka terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi, baik bagi anak korban perceraian maupun yang lainnya. Masyarakat harus memberikan

secara tulus hak-hak anak demi masa depan mereka yang cerah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji tentang Peran KPAI Terhadap Anak korban perceraian Perspektif Maqasyid Syari'ah, Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan Memperluas lokasi penelitian, Menggunakan pendekatan metode yang berbeda, perceraian. Memperdalam kajian perspektif Maqashid Syari'ah, Menggali perspektif anak secara langsung, Mengkaji efektivitas program perlindungan anak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Al-Adawy, Musthafa. *Fiqih Pendidikan Anak*. Jakarta: Qisthi Press. 2016.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 2005.

Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. tt.

Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2016.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2015.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2017.

Faisal, Nursaini Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. 2018.

Hamid, Zuhri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 2018.

Hardjon. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Jakarta: Eresco. 2017.

Ibrahim, Duski. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: Grafika. 2020.

Kamil, Ahmad, dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.

Marsaid. *Perlindungan Hukum Pidana Anak dalam Perspektif Islam*. Palembang: Noerfikri Offset. 2022.

Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018.

Mu'thi, Abdullah Muhammad Abdul. *Anakku, Ayah Bunda Sayang Kamu*. Surabaya: Pustaka Yasir. 2017.

Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2016.

Ridha, M. Rasyid. *Studi Kritis Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 2020.

Saiffudin dan Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2021.

Shallahudin. *Hak Asasi Manusia Perspektif Islam*. Jakarta: Amissco. 2020.

Sofian, Ahmad. *Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: KPPA. 2019.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2020.

Supranto, J. *Pengantar Statistik Bidang Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2019.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2021.

Witanto, D. Y. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. 2021.

Yusuf LN, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019.

Yusuf, Muri. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2018.

B. Artikel/Jurnal/Skripsi

Brahmana, Herman, dkk. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian". *Innovative: Journal of Social Science Research*. Vol. 4 No. 1, 2024.

Dinata, Abro Satria. *Peran DPPKBP3A Terhadap Anak Korban Perceraian pada Tahun 2019-2023 di Kepahiang Menurut Perspektif Hukum Islam*. IAIN Curup: Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. 2024.

Fahrudin, Muhammad, dkk. "Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia". *VERITAS*:

Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Vol. 10 No. 2, 2024.

Fatimah, Siti, dan Rafik Patrajaya. “Peran Pengadilan Agama dalam Keadilan Ekonomi Syariah untuk Anak Korban Perceraian”. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*. Vol. 3 No. 2, 2024.

Fahrudin, Muhammad, dkk. “Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Perceraian dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia”. *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Vol. 10 No. 2, 2024.

Laurensius. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Anak”. *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 17 No. 2, 2018.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, dkk. “Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 7 No. 2, 2023.

Sagita, Rury, dan Asep Suherman. “Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian”. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 1, 2024.

Yulianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Perceraian Orang Tua (Studi di Pengadilan Agama Medan)”. *Jurnal Hukum Prasada*. Vol. 9 No. 1, 2020.

Zulfa, Indah. *Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi*

Lampung). UIN Raden Intan Lampung: Skripsi,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
2020.

<http://www.kpai.go.id/profile/>

